Arsip Bid. Hukum.

BUPATI ACEH JAYA
PROVINSI ACEH

PERATURAN BUPATI ACEH JAYA
NOMOR 2 TAHUN 2018

TENTANG

SISTEM PEMBAYARAN NON TUNAI DALAM BELANJA ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KABUPATEN ACEH JAYA

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI ACEH JAYA,

Menimbang : a. bahwa Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 910/1867/2017 tentang Implementasi Transaksi Non Tunai pada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;

b. bahwa pencegahan korupsi dapat berjalan efektif maka seluruh praktek penyelenggaraan pemerintahan harus mengandung upaya pencegahan korupsi;

c. bahwa pembayaran belanja Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten secara tunai berpotensi menimbulkan penyalahgunaan wewenang dan berpotensi korupsi sehingga diperlukan sistem pembayaran belanja Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten yang dapat mencegah penyalahgunaan wewenang dan korupsi serta sesuai perkembangan teknologi dan informasi;

d. bahwa guna memberikan kepastian hukum dalam pembayaran belanja Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten yang tepat jumlah, aman, efisien, transparan, dan akuntabel perlu diatur dalam Peraturan Bupati;

e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Sistem Pembayaran Non Tunai Dalam Belanja Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten pada Pemerintah Kabupaten Aceh Jaya;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Raya dan Kabupaten Aceh Tamiang di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4179);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

7. Qanun Kabupaten Aceh Jaya Nomor 9 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Kabupaten Aceh Jaya Tahun 2009 Nomor 9, Tambahan Lembaran Kabupaten Aceh Jaya Nomor 9);

8. Qanun Kabupaten Aceh Jaya Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Jaya (Lembaran Kabupaten Aceh Jaya Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Kabupaten Aceh Jaya Nomor 29);

9. Peraturan Bupati Aceh Jaya Nomor 44 Tahun 2014 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Kabupaten Aceh Jaya (Berita Kabupaten Aceh Jaya Tahun 2014 Nomor 44);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI ACEH JAYA TENTANG SISTEM PEMBAYARAN NON TUNAI DALAM BELANJA ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KABUPATEN PADA PEMERINTAH KABUPATEN ACEH JAYA.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten Aceh Jaya, yang selanjutnya disebut Kabupaten adalah bagian dari wilayah Aceh sebagai satu kesatuan masyarakat hukum yang diberi kewenangan khusus untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang dipimpin oleh seorang Bupati.

2. Pemerintahan Kabupaten Aceh Jaya, yang selanjutnya disebut Pemerintahan Kabupaten adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Aceh Jaya dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Jaya sesuai dengan fungsi dan kewenangan masing-masing .

3. Pemerintahan Kabupaten Aceh Jaya, yang selanjutnya disebut Pemerintahan Kabupaten adalah unsur penyelenggara Pemerintahan Kabupaten yang terdiri atas Bupati Aceh Jaya dan perangkat daerah Kabupaten.

4. Bupati Aceh Jaya, yang selanjutnya disebut Bupati adalah Kepala Pemerintahan Kabupaten yang dipilih melalui suatu proses demokrasi yang dilakukan berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.

5. Badan Pengelolaan Keuangan Kabupaten, yang selanjutnya disingkat BPKK adalah Badan Pengelolaan Keuangan Kabupaten Aceh Jaya.

6. Perangkat Daerah adalah perangkat daerah pada Pemerintah Kabupaten selaku pengguna anggaran/pengguna barang.

7. Unit Kerja adalah bagian dari Perangkat Daerah yang melaksanakan 1 (satu) atau beberapa program.

8. Aparatur Sipil Negara, yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.

9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten, yang selanjutnya disingkat APBK adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Kabupaten yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Kabupaten dan DPRK, dan ditetapkan dengan Qanun.

10. Bendahara Umum Daerah, yang selanjutnya disingkat BUD adalah PPKD yang bertindak dalam kapasitas sebagai bendahara umum daerah.

11. Kuasa Bendahara Umum Daerah, yang selanjutnya disebut Kuasa BUD adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian tugas BUD.

12. Pengguna Anggaran, yang selanjutnya disingkat PA adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah yang dipimpinnya.

13. Kuasa Pengguna Anggaran adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian kewenangan pengguna anggaran dalam melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Perangkat Daerah.

14. Bendahara Pengeluaran adalah pejabat fungsional yang ditunjuk menerima/menyimpan, membayarkan, menatausahakan dan mempertanggung jawabkan uang untuk keperluan belanja Kabupaten dalam rangka pelaksanaan APBK pada Perangkat Daerah.

15. Bendahara Pengeluaran Pembantu adalah orang yang ditunjuk untuk membantu Bendahara Pengeluaran untuk melaksanakan pembayaran kepada yang berhak guna kelancaran pelaksanaan kegiatan tertentu.

16. Pembantu Bendahara Pengeluaran adalah orang yang membantu Bendahara Pengeluaran dalam menyusun laporan keuangan bulanan.

17. Bendahara Penerimaan adalah pejabat fungsional yang ditunjuk menerima/menyimpan, menyetorkan, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan uang pendapatan Kabupaten dalam rangka pelaksanaan APBK pada Perangkat Daerah.

18. Bendahara Penerimaan Pembantu adalah pejabat fungsional yang ditunjuk menerima/menyimpan, menyetorkan, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan uang pendapatan Kabupaten dalam rangka pelaksanaan APBK pada Perangkat Daerah.

19. Pembantu bendahara pengeluaran adalah orang yang membantu Bendahara Pengeluaran dalam menyusun laporan keuangan bulanan.

20. Penyedia Barang/Jasa adalah badan usaha atau perseorangan yang menyediakan barang/pekerjaan konstruksi/jasa konsultansi/jasa lainnya.

21. Cek adalah surat atau warkat yang berisi perintah tak bersyarat dari nasabah bank agar bank tersebut membayarkan suatu jumlah uang yang tertera pada surat itu kepada orang atau pembawanya, yang memiliki fungsi sebagai alat tukar seperti uang.

22. Rekening Giro adalah salah satu produk perbankan berupa simpanan dari nasabah perseorangan maupun badan usaha dalam Rupiah maupun mata uang asing yang penarikannya dapat dilakukan kapan saja selama jam kerja dengan menggunakan warkat Cek dan Bilyet Giro.

23. Rekening Tabungan adalah salah satu produk perbankan berupa simpanan dari nasabah perseorangan maupun badan usaha dalam Rupiah maupun mata uang asing yang penarikannya dapat dilakukan kapan saja dengan menggunakan Slip Penarikan atau Anjungan Tunai Mandiri (ATM).

24. Pembayaran Non Tunai adalah sistem pembayaran yang dilakukan dengan menggunakan Alat Pembayaran Menggunakan Kartu (APMK), Cek, Bilyet Giro, Nota Debit, Uang Elektronik atau sejenisnya.

25. Bank Persepsi adalah bank yang ditunjuk oleh Bupati untuk melakukan pembayaran transaksi keuangan Pemerintah Kabupaten.

BAB II
RUANG LINGKUP, ASAS DAN TUJUAN
Pasal 2

(1) Peraturan Bupati ini meliputi pelaksanaan transaksi non tunai terhadap seluruh transaksi Pendapatan dan Belanja Kabupaten di lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Jaya.

(2) Sistem pembayaran non tunai dalam belanja APBK ini dilaksanakan berdasarkan asas :
   a. efisiensi;
   b. keamanan; dan
   c. manfaat.

(3) Asas efisiensi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a adalah sistem pembayaran non tunai dalam belanja APBK harus bisa dijalankan dengan baik tanpa menghabiskan waktu, tenaga dan biaya.

(4) Asas keamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah sistem pembayaran non tunai dalam belanja APBK yang memberikan jaminan sistem keamanan kepada semua pihak yang berkepentingan dalam pembayaran belanja APBK.

(5) Asas manfaat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c adalah sistem pembayaran non tunai dalam belanja APBK harus memberikan manfaat yang besar bagi kepentingan Kabupaten dan semua pihak yang berkepentingan dalam pembayaran belanja APBK.

Pasal 3

Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah untuk mewujudkan penyelenggaraan urusan di bidang pengelolaan keuangan Kabupaten yang tepat, cepat, aman, efisien, transparan dan akuntabel serta mencegah terjadinya tindak pidana korupsi.

BAB III
JENIS PENERIMAAN, PEMBAYARAN DAN PENGECUALIAN
Bagian Kesatu
Jenis Penerimaan
Pasal 4

(1) Pendapatan Kabupaten adalah uang yang masuk ke kas Daerah.
(2) Pendapatan Kabupaten dilakukan oleh Bendahara Penerimaan dan Bendahara Penerimaan Pembantu.
(3) Pendapatan Kabupaten meliputi pendapatan asli daerah, dana perimbangan dan lain-lain pendapatan Kabupaten yang sah.

(4) Pendapatan asli daerah dibagi menurut jenis pendapatan yang terdiri atas:
   a. Pajak Kabupaten;
   b. Retribusi Kabupaten;
   c. Hasil pengelolaan kekayaan Kabupaten yang dipisahkan;
   d. Zakat; dan
   e. lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.

Bagian Kedua
Jenis Pembayaran
Pasal 5

(1) Setiap pembayaran belanja APBK wajib melalui sistem pembayaran non tunai.
(2) Pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
    a. belanja tidak langsung
        1. belanja pegawai;
        2. belanja bunga;
        3. belanja subsidi;
        4. belanja hibah;
        5. belanja bantuan sosial;
        6. belanja bantuan keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/Kota/ Pemerintah Gampong dan partai politik; dan
        7. belanja tidak terduga.

    b. belanja langsung
        1. belanja pegawai;
        2. belanja barang/jasa;
        3. belanja modal.
    c. pengeluaran pembiayaan

Bagian Ketiga
Pengecualian
Pasal 6

(1) Jenis pembayaran yang dikecualikan melalui sistem pembayaran non tunai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) adalah:
    a. pembayaran belanja untuk perjalanan dinas luar daerah;
    b. pembayaran belanja transpor seminar/workshop/sosialisasi dan sejenisnya;
    c. pembayaran bantuan kepada masyarakat selain hibah dan bantuan sosial;
    d. pembayaran belanja honorarium/jasa kepada masyarakat dan pihak lain (institusi, lembaga dan/atau perorangan) di luar Pemerintah Kabupaten;
    e. pembayaran belanja bantuan kepada orang terlantar;
    f. pembayaran belanja bantuan kepada yatim piatu;
    g. pembayaran untuk melaksanakan putusan pengadilan;
    h. pembayaran untuk keperluan penanggulangan pada saat terjadi bencana alam;
    i. pembayaran untuk pembelian cek dan benda pos;
    j. pembayaran belanja makan dan minum rapat yang dilaksanakan di luar Kabupaten; dan/atau
    k. pembayaran belanja barang/jasa sampai dengan Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah).

(2) Bendahara Pengeluaran, Bendahara Pengeluaran Pembantu, atau Pembantu Bendahara Pengeluaran harus membuat dan menyimpan bukti pembayaran yang dikecualikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 7

Setiap transaksi pembayaran non tunai atas belanja APBK dengan Pemerintah Kabupaten maka :

a. Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu wajib menggunakan rekening giro;
b. Pembantu Bendahara Pengeluaran wajib memiliki rekening tabungan bank;
c. Pihak penerima transaksi pembayaran wajib memiliki rekening tabungan bank.

BAB IV
MEKANISME PEMBAYARAN NON TUNAI
Pasal 8

(1) Pemindahbukuan dari rekening giro bendahara ke rekening penerima dengan menggunakan cek.
(2) Pemindahbukuan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilampiri dengan dokumen pendukung sesuai transaksi.
(3) Bukti pemindahbukuan dari bank persepsi ke Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu/Pembantu Bendahara Pengeluaran berupa *notice* sebagai dokumen pertanggungjawaban keuangan.
(4) Bukti pemindahbukuan dari bank ke penerima berupa notifikasi *(sms banking)* atau *(transaksi mobile).*

BAB V
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
Pasal 9

(1) Pembinaan penerapan Peraturan Bupati ini dilakukan oleh Sekretaris Daerah selaku koordinator pengelola keuangan daerah.

(2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi fasilitasi pemenuhan sarana dan prasarana pendukung penerapan Peraturan Bupati, perjanjian kerjasama dan/atau nota kesepahaman dengan Bank Persepsi serta pengarahan penerapan Peraturan Bupati ini.

(3) Pengawasan atas penerapan pelaksanaan Peraturan Bupati ini dilakukan oleh Aparatur Pengawasan Internal Pemerintah.

(4) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara terintegrasi dalam kegiatan pengawasan.

BAB VI
SANKSI ADMINISTRASI
Pasal 10

(1) Pengelola keuangan perangkat daerah yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dikenai sanksi administrasi.

(2) Sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa :
a. teguran lisan; dan
b. teguran tertulis.

(3) Sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Sekretaris Daerah atas nama Bupati setelah mendapat rekomendasi dari Aparat Pengawasan Internal Pemerintah.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Kabupaten Aceh Jaya.

Ditetapkan di Calang
pada tanggal 18 Januari 2018 M
1 Jumadil Awal 1439 H

BUPATI ACEH JAYA,

T. IRFAN TB

Diundangkan di Calang
pada tanggal 18 Januari 2018 M
1 Jumadil Awal 1439 H

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN ACEH JAYA,

MUSTAFA

BERITA KABUPATEN ACEH JAYA TAHUN 2018 NOMOR 2